

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PENGECUALIAN
ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KOTA TANGERANG**

(Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Tangerang)

Sri Jaya Lesmana, Fitri, dan Alfian Anudatar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sykeh-Yusuf

sjlesmana@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id, 1802010038@student.unis.ac.id

Abstract

In the rules of law that govern marriage/marriage, there is a recognized sasas which is one of the important ingredients in that line, namely the sasas of smonogamy. Smonogamy is a principle in the line of marriage / marriage in which a man as a husband is not allowed to have more than 1 (one) wife, so on the other hand, a woman as a legal wife can have 1 (one) husband. However, sdi sasas smonogamy in Law Number 1 s of 1974 s Regarding marriage, it provides an exception regarding the sasas, that is, a man can have more than someone else's system if only it is subject to the consent of the first wife. From this background, a problem is obtained, namely how the attitudes of the spouses of the city of Tangerang regarding the principle of monogamy which can be put aside according to Law Number 1 of 1974 s Regarding marriage, as well as what are the constraints, impacts, mechanisms and solutions for implementing the exclusion of the monogamy principle. This research uses normative research methods. The results of this study are the exception to the principle of monogamy as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is a rule that is absorbed from the principles in Islamic Sharia and verified by the state for the implementation of these rules in Indonesia with a mechanism in place. by the state in order to minimize the existence of a polygamy practice that is not covered by positive law in Indonesia, which can result in losses incurred to one of the parties from the existence of this practice.

Keywords: Exception, monogamy principle, marriage

Abstrak

Di dalam aturan-aturan atau hukum yang mengatur tentang perkawinan/pernikahan, dikenal suatu asas yang menjadi salah satu acuan penting di dalam aturan tersebut, yaitu asas monogami. Asas monogami adalah suatu prinsip dalam aturan perkawinan/pernikahan dimana seorang laki- laki sebagai suami tidak boleh memiliki istri lebih dari 1 (satu), begitu pun sebaliknya, perempuan sebagai istri sahnya boleh memiliki 1 (satu) orang suami. Akan tetapi, asas monogami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut memberikan pengecualian mengenai asas tersebut, yaitu dimana seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari seorang apabila adanya dasar persetujuan dari isteri pertama. Dari latar belakang tersebut, diperoleh permasalahan yakni bagaimana sikap pasangan suami-isteri di Kota Tangerang mengenai asas monogami yang dapat dikesampingkan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta apakah kendala, dampak, mekanisme dan solusi bagi implementasi pengecualian asas monogami tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengecualian asas monogami sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah suatu aturan yang diserap dari kaidah-kaidah dalam Syariat Islam dan diverifikasi oleh negara untuk dapat dilaksanakannya aturan tersebut di dalam Indonesia dengan suatu mekanisme yang diadakan oleh negara guna meminimalisir adanya suatu praktik poligami yang tidak terjangkau oleh hukum positif di Indonesia, yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian yang timbul kepada salah satu pihak dari adanya praktik tersebut.

Kata kunci : Pengecualian, asas monogami, perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu komitmen ikatan yang disepakati oleh seorang laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) yang ketentuannya diatur, baik dalam kaidah-kaidah agama, maupun dalam norma-norma hukum masing-masing negara, untuk dapat menjalani suatu keluarga dan hidup bersama, serta mengadakan keturunan baru.

Pada dasarnya setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia ini adalah hasil dari perkawinan yang dilakukan oleh manusia juga, yaitu antara laki-laki dengan perempuan, maka dengan itu lahirlah manusia keturunan baru sebagai generasi berikutnya. Akan tetapi, ketentuan mengenai perkawinan tidak sesingkat itu. Perkawinan/pernikahan diatur oleh kaidah kaidah agama yang menjadi kepercayaan masing-masing pasangan yang menjalaninya, dan diatur pelaksanaannya dalam aturan aturan/hukum yang dibuat oleh manusia agar kaidah-kaidah agama mengenai perkawinan/pernikahan tersebut dapat direalisasikan, seperti halnya di Indonesia, yaitu dalam Buku Ke-1 BW/KUHPerdata Tentang Orang, yang mana salah satu di dalam ketentuannya mengatur mengenai hubungan perkawinan yang dijalani oleh setiap pasangan.

Lalu seiring perkembangan jaman yang otomatis menuntut hukum untuk turut berkembang, ketentuan-ketentuan mengenai per-

kawinan di dalam KUHPerdata tersebut dicabut, dengan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun demikian, berlaku asas hukum yang di kenal dengan istilah *non-retroaktif* atau tidak berlaku urut, maksudnya adalah peraturan perundang-undangan terdahulu yang digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang baru, ketentuannya tetap berlaku apabila di dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut tidak mengatur sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Menurut saya, asas tersebut diadakan guna menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan/pernikahan sebagaimana di atas diciptakan sebagai acuan bagi Warga Negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan. Di samping itu, selain mengatur tentang penyelenggaraan perkawinan/pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur mengenai putusnya ikatan pernikahan/perkawinan (Perceraian).

Di dalam aturan-aturan atau hukum yang mengatur tentang perkawinan/pernikahan, di-kenal suatu asas yang menjadi salah satu acuan penting di dalam aturan tersebut, yaitu asas monogami. Asas monogami adalah suatu prinsip dalam aturan perkawinan/pernikahan, di mana seorang laki-laki sebagai suami tidak boleh memiliki istri lebih dari 1 (Satu), begitu

pun sebaliknya, perempuan sebagai istri sahnya boleh memiliki 1 (satu) orang suami. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas monogami tersebut diatur dalam (Pasal 27 Buku Ke-1 BW/KUHPerdata), yang menyatakan bahwa, “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.¹ Asas tersebut melarang adanya suatu praktik poligami atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami dalam suatu perkawinan/pernikahan yang memiliki isteri lebih dari 1 (satu).

Dicabutnya ketentuan BW/KUHPerdata yang membahas mengenai perkawinan/pernikahan dalam Buku Ke-1 sebagaimana di atas, menurut saya karena dirasa tidak sesuai dengan keadaan sosiologis atau kehidupan masyarakat Indonesia yang percaya dan yakin terhadap agama (*Dogmatis*). Akan tetapi kesan dari aturan-aturan perkawinan/pernikahan menurut KUHPerdata terlalu mengenyampingkan aturan-aturan keagamaan. Sebagai contoh yakni Pasal 26 KUHPerdata yang berbunyi: “Undang-undang memandang soal perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata”.² Terkait dengan hal tersebut, Meliala, (2014:50) menyatakan sebagai berikut: “Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), dan tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata”.³

Setelah ketentuan mengenai perkawinan/pernikahan yang diatur dalam KUHPerdata dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas monogami tetap diberlakukan dan dicantumkan dalam (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), yang berbunyi, “Pada asanya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”.⁴ Akan tetapi, asas monogami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut memberikan pengecualian mengenai asas tersebut, yaitu di mana seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari seorang apabila adanya dasar persetujuan dari isteri pertama. Ketentuan mengenai pengecualian asas monogami tersebut dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁵ Dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa asas monogami dapat dikesampingkan dan disetujui oleh pengadilan apabila pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah isteri yang sah dari suami yang hendak melakukan pengecualian asas monogami itu menyetujui hal tersebut dan bersedia untuk dilakukan poligami padanya.

Berdasarkan latar belakang di atas sebagai suatu pengantar mengenai apa yang akan kami bahas dalam penulisan ini, lalu dalam bagian permasalahan ini, untuk mendapatkan acuan-acuan sebagai dasar agar pembahasan yang kami uraikan dalam penulisan ini men-

¹ Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 50.

⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara, 1974).

⁵ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

jadi terstruktur dan sistematis, maka akan mendeskripsikan permasalahan yang menjadi titik tolak pembahasan mengenai implementasi pengecualian asas monogami tersebut. Penulisan jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai implementasi pengecualian asas monogami di Kota Tangerang, antara lain adalah (1) Bagaimana sikap pasangan suami-isteri di Kota Tangerang mengenai asas monogami yang dapat dikesampingkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?; (2) Apakah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan pengecualian asas monogami dalam perkawinan di Kota Tangerang; (3) Bagaimanakah dampak suatu perkawinan ke depannya jika menerapkan pengecualian asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?; (4) Bagaimanakah mekanisme implementasi pengecualian asas monogami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?; dan (5) Apakah solusi agar masalah dalam implementasi pengecualian asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Tangerang dapat diselesaikan?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengesampingkan/memberi pengecualian terhadap asas monogami yang dapat diimplementasikan dengan adanya persetujuan dari isteri yang pada saat diimplementasikannya pengecualian asas monogami tersebut berstatus sebagai istri sah dari si laki-laki tersebut sebagai suaminya, artinya dalam melaksanakan pengecualian asas monogami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat suatu unsur yaitu persetujuan atau kesepakatan

(Konsensual) yang disepakati oleh isteri sah dari suami yang ingin berpoligami tersebut. Menurut Meliala, (2014:52) yang menyatakan bahwa:

Persetujuan ini berbeda dengan persetujuan (Perjanjian) dalam Buku III KUHPerdota. Satu-satunya persamaan adalah bahwa keduanya menghendaki adanya kata sepakat. Di luar itu ada perbedaannya, perbedaannya adalah:

Persetujuan Biasa:

- 1) Hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan persetujuan;
- 2) Yang membuat persetujuan hanya para pihak yang bersangkutan;
- 3) Isi persetujuan bebas, ketentuan undang-undang hanya bersifat melengkapai;
- 4) Persetujuan dapat dihentikan; dan
- 5) Bentuk tidak penting, yang penting adalah isi persetujuan.⁶

Perkawinan:

- 1) Berlaku untuk umum;
- 2) Persetujuan para pihak harus disahkan oleh pemerintah;
- 3) Ketentuan dalam undang-undang bersifat mengikat;
- 4) Perkawinan dapat putus karena: (a). kematian, (b). perceraian dan (c). atas keputusan pengadilan; dan
- 5) Bentuk yang paling penting, isi persetujuan tidak penting. Misalnya apakah ada perkawinan yang sungguh-sungguh atau hanya semu belaka.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran literatur, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber-sumber lainnya mengenai implementasi pengecualian asas monogami di Kota Tangerang, saya dapat

⁶ Meliala. *Op.cit.*, hlm. 52

⁷ *Ibid.*,

mengetahui penyebab terjadinya masalah-masalah yang menjadi polemik dalam penerapan poligami dalam perkawinan.

Pada umumnya, permohonan pengajuan untuk mengimplementasikan pengecualian asas monogami atau poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Tangerang cenderung para isteri yang sah dari para suami yang ingin melakukan poligami tersebut merasa keberatan karena alasan-alasan subyektif, yaitu berdasarkan kecemburuan, kekhawatiran akan berkurangnya hak para isteri tersebut, dan sebagainya. Walaupun, sebagian kecil para isteri dari suami yang ingin mengimplementasikan pengecualian asas monogami tersebut menyepakatinya karena alasan-alasan yang bersifat religius atau berpegang pada kaidah-kaidah agama yang mereka yakni, dalam hal ini khususnya adalah Agama Islam, yang mana populasi umatnya menjadi jumlah yang dominan atau menjadi mayoritas di Indonesia ini. Dalam hal ini, kaidah-kaidah dalam Hukum Islam mengafirmasi adanya praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu, dan sebagian kaidahnya tersebut direduksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diverifikasi untuk dapat diberlakukan.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kota Tangerang tetap bersikap normatif, artinya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai implementasi pengecualian asas monogami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam ketentuan pelaksanaannya berpegang oleh unsur konsensual atau kesepakatan para pihak, khususnya pada perempuan sebagai isteri. Jika suaminya mengajukan permohonan poligami dengan persetujuan istrinya yang sah pada saat permohonan tersebut diajukan, umumnya permohonan tersebut dikabul-

kan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Namun, pada Tanggal 29 Juli Tahun 2010, sebagaimana dikutip dalam (<http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/Pengadilan/20s10:1>) Pengadilan Agama Kota Tangerang pernah melarang/ menolak implementasi pengecualian asas monogami tersebut, karena praktik tersebut diselenggarakan dengan cara nikah massal dan secara gratis tanpa memiliki prosedur ijin poligami atas persetujuan istri pertama.⁸ Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang, yaitu Tata Sutaryuga, menyatakan pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pernikahan ataupun membuat akte nikah pelaku poligami melalui nikah massal gratis yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Menurut Sutaryuga (2010:10), menyatakan bahwa:

“Kasus ini masuk ranah perkara ho-lunter atau perkara yang tidak ada lawan dari pemohon satu dan pemohon dua, jika ditemukan kasus poligami menikah dalam nikah massal maka perkaranya akan dirubah menjadi perkara tendensius atau perkara yang terdapat lawan. Mereka yang berpoligami dan ingin menikah lagi diperintahkan menarik istri pertamanya menjadi pihak (Saksi) dan harus memiliki ijin poligami. Dengan begitu pengadilan akan menyetujui pernikahan tanpa harus melalui nikah massal dengan adanya prosedur tersebut. Akan tetapi, jika istri pertama tidak menyetujui dan pelaku poligami tidak memiliki ijin poligami. Majelis akan menolak perkara poligami menikah dan pembuatan akte nikah dengan istri barunya”.⁹

⁸ TangerangNews. “Pengadilan Melarang, Pria Poligami Nikah Massal”. Dalam <http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/Pengadilan/2010>.

⁹ *Ibid.*,

Berdasarkan hasil penelitian yang bertitik-tolak pada Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam menyikapi praktik poligami dalam rangka implementasi dari pengecualian asas monogami sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, saya dapat menganalisa bahwa implementasi terhadap pengecualian asas monogami di Kota Tangerang cukup direalisasikan secara normatif sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan/pernikahan, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk melegitimasi praktik poligami yang dilakukan oleh suami berdasarkan persetujuan isteri, apabila suami menerobos ketentuan tersebut dengan cara menikah secara sirih atau hanya secara sah menurut agamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹⁰ Praktik poligami yang mengacu pada norma tersebut, dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila terjadi masalah keperdataan di dalam perkawinan/pernikahan yang sudah berlangsung tersebut, seperti halnya pembagian harta gono-gini, penetapan waris, penetapan cerai, hak asuh atas anak, dan sebagainya. Maka perkawinan/pernikahan yang dilakukan secara sirih tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk melimpahkan perkaranya tersebut kepada Pengadilan Agama, karena perkawinan tersebut hanya dianggap sah sebagai perkawinan yang hanya mengacu pada norma yang

mana sebagai rujukan dari kaidah-kaidah agama yang bersangkutan tanpa merealisasikan norma-norma hukum positif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹ Artinya, harus adanya intervensi dari hukum yang diciptakan oleh negara untuk menyelenggarakan perkawinan/pernikahan agar realisasinya tersebut terpantau oleh negara.

Dengan begitu, apabila pernikahan/perkawinan itu dilakukan dengan cara sesuai hukum yang berlaku, maka otomatis akan sesuai juga dengan kaidah-kaidah agama yang bersangkutan, serta mendapatkan kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk melimpahkan suatu perkara kepada Pengadilan Agama, apabila dalam hal perkawinan/pernikahan tersebut terjadi masalah yang harus diselesaikan secara hukum, dan membutuhkan penetapan-penetapan dari Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Pada dasarnya, pengecualian asas monogami sebagai acuan dalam perkawinan/pernikahan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah representasi dari kaidah-kaidah dalam agama, khususnya dalam hal ini adalah Agama Islam. Yang dalam praktiknya dicontohkan oleh para Nabi dalam tokoh agama tersebut sebagai junjungan para umatnya saat ini. Akan tetapi, dalam praktik pengecualian asas monogami tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi selain dari pada persetujuan dari isteri sebelumnya, persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan, yaitu dalam (Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) tersebut, yang menyatakan bahwa:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mendapat cacat pada badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹²

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana di atas

¹² Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara, 1975).

dapat dikatakan bahwa implementasi dari pengecualian asas monogami tersebut tidaklah cukup hanya dengan syarat persetujuan isteri sebelumnya, melainkan terdapat ketentuan-ketentuan lain sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Agama untuk melegitimasi serta memberikan ijin terhadap implementasi pengecualian asas monogami tersebut. Jadi, dengan demikian secara eksplisit kualifikasi seorang laki-laki untuk dapat mengimplementasikan pengecualian asas monogami di dalam perkawinan/pernikahannya tersebut cukup dapat dikatakan rumit dan hanya seorang laki-laki dengan keadaan keluarga tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat mengimplementasikan pengecualian asas monogami.

1. Mekanisme Implementasi Pengecualian Asas Monogami

Mekanisme implementasi pengecualian asas monogami adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata-cara implementasi pengecualian asas monogami yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif yang berwenang untuk melegitimasi atau memberikan ijin kepada pemohon untuk dapat melakukan poligami, dan oleh suami yang ingin mengimplementasikan pengecualian asas monogami tersebut sebagai pemohon agar mendapatkan legitimasi atau ijin untuk melakukan poligami.

Berdasarkan persyaratan untuk dapat mengimplementasikan pengecualian asas monogami sebagaimana dalam pembahasan di atas, apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, lalu dilakukan suatu proses untuk dapat diuji dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dengan berpegang pada kepada serangkaian aturan yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan implementasi pengecualian asas monogami tersebut. Serangkaian ketentuan mengenai tata-cara tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk dapat melakukan implementasi pengecualian asas monogami, seorang laki-laki (Suami) wajib mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yang menyatakan bahwa, "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan".¹³ Lalu, apabila seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang telah saya deskripsikan dalam pembahasan sebelumnya sebagai persyaratan seorang suami untuk dapat mengimplementasikan pengecualian asas monogami telah dipenuhi, maka setelah itu Pengadilan Agama memeriksa dan mempertimbangkan persyaratan yang diajukan oleh pemohon tersebut untuk dapat dipertimbangkan kredibilitas dan akuntabilitas dari persyaratan tertulis sebagai bentuk persyaratan formil, seperti halnya surat yang berisi persetujuan oleh isteri pemohon (Jika persetujuan tersebut dalam bentuk tertulis), surat keterangan mengenai penghasilan suami, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat-surat lain yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam tingkat pemeriksaan berdasarkan permohonan implementasi pengecualian asas monogami sebagaimana di atas, Pengadilan Agama yang bersangkutan harus memanggil dan mendengar keterangan dari istri pemohon yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur di

dalam (Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yang menyatakan bahwa, "Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan".¹⁴

Jangka waktu yang diluapkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan pada pemeriksaan mengenai permohonan untuk mengimplementasikan pengecualian asas monogami yang diajukan oleh pemohon, diatur dalam (Pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yang mengatur bahwa, "Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya".¹⁵ Apabila dalam hal tersebut Pengadilan Agama yang bersangkutan menilai bahwa telah cukup bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat dari pemohon, maka Pengadilan agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk mengimplementasikan pengecualian asas monogami bagi pemohon yang bersangkutan, dan begitu pun sebaliknya.

2. Solusi Untuk Meminimalisir Polemik Dalam Implementasi Pengecualian Asas Monogami

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa seringkali terjadi masalah-masalah dalam implementasi pengecualian asas monogami, terutama dari pihak isteri, karena pada umumnya pihak isteri lah yang merasa dirugikan dalam praktik poligami ini, dan juga tidak sedikit isteri yang menggugat cerai suaminya yang berniat untuk mengimplementasikan pengecualian asas monogami tersebut.

¹³ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam hal ini, kami akan memberikan pendapat yang mungkin bermanfaat guna meminimalisir adanya polemik di tengah keluarga dalam mengimplementasikan pengecualian asas monogami.

Pada hakikatnya, ketentuan mengenai pengecualian asas monogami itu adalah hasil serapan dari kaidah-kaidah yang ada dalam Syariat Islam, maka akan lebih baik apabila suami yang ingin melakukan implementasi asas monogami tersebut, sebelumnya telah memberi edukasi kepada isterinya yang bersangkutan dan bermediasi dengan ahli di bidang keagamaan untuk dapat menyampaikan jaminan-jaminan yang positif dari adanya praktik poligami tersebut. Proses tersebut tidaklah singkat dan cepat, melainkan perlu adanya kesabaran dalam memberikan doktrin dari kaidah-kaidah agama kepada isteri.

Selain itu, pihak suami pun harus menunjukkan integritasnya sebagai seorang laki-laki yang dapat adil dan bertanggungjawab, serta bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, dan juga faktor penghasilan pun menjadi landasan yang serius untuk dapat melakukan implementasi pengecualian asas monogami tersebut, maka dari itu suami harus memperhatikan penghasilan yang ia miliki dan juga meningkatkannya. Sebab, jika ia ingin melakukan implementasi pengecualian asas monogami, tentu tanggung jawab dan beban finansialnya akan meningkat, serta dalam pembagian hak isteri-isteri dan anak-anak dari mereka haruslah adil.

Akan tetapi, tidak semua isteri menyetujui walaupun sebenarnya ia telah percaya kepada suaminya, jika seperti ini biasanya adalah faktor kecemburuan dari isteri yang bersangkutan, jika hal tersebut yang terjadi, maka suami harus bicarakan secara baik-baik kepada isterinya tersebut dan mengutarakan alasan-alasan mengapa ia ingin melakukan implementasi pengecualian asas monogami tersebut. Dalam hal ini, suami harus pandai

dalam mengendalikan suasana, karena suasana yang rentan terjadi adalah suasana yang negatif dan berdampak buruk dalam keluarga. Saran saya, dalam hal ini akan lebih baik jika suami turut mengundang seseorang yang memang dipercaya oleh isterinya, seperti: tokoh agama, orang tua dari isterinya tersebut, atau orang lain yang mampu menciptakan suasana dan dampak positif dari mediasi penyampaian suami kepada isterinya untuk dapat melakukan implementasi pengecualian asas monogami.

D. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas mengenai implementasi pengecualian asas monogami secara yuridis, dapat diberikan simpulan bahwa pada dasarnya adanya aturan mengenai pengecualian asas monogami sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah suatu aturan yang diserap dari kaidah-kaidah dalam Syariat Islam dan diverifikasi oleh negara untuk dapat dilaksanakannya aturan tersebut di dalam Indonesia dengan suatu mekanisme yang diadakan oleh negara guna meminimalisir adanya suatu praktik poligami yang tidak terjangkau oleh hukum positif di Indonesia, yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian yang timbul kepada salah satu pihak dari adanya praktik tersebut.

Adapun mengenai proses mekanisme pengajuan permohonan untuk dapat mengimplementasikan pengecualian asas monogami tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya terdapat syarat formil yang berupa surat pengajuan tertulis kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan dari pengajuan tertulis tersebut, dilakukan pemeriksaan dengan memanggil isteri yang bersangkutan dan mendengar keterangan persetujuannya mengenai kehendak suaminya untuk

melakukan poligami, setelah itu terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi suami untuk dapat mengimplementasikan pengecualian asas monogami tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan.

Secara realitas, berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Tangerang, dalam bentuk penelusuran literatur terkait dengan pembahasan yang saya susun dalam bentuk jurnal ini, pada kenyataannya walaupun pengecualian asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah hasil serapan dari kaidah-kaidah dalam Syariat Islam, sekalipun Umat Islam mendominasi secara jumlah populasi penduduk di Kota Tangerang, bahkan secara nasional. Akan tetapi, tetap masih banyak pihak yang tidak menyetujui implementasi pengecualian asas monogami tersebut, khususnya pihak-pihak isteri yang sah dari suami yang hendak mengajukan permohonan implementasi pengecualian asas monogami tersebut di Pengadilan Agama Kota Tangerang, bahkan tidak sedikit hal tersebut menjadi dasar pertengkaran antara suami dengan isteri yang berujung dengan perceraian.

Lebih dari itu, ada pula pihak suami yang hendak melakukan implementasi pengecualian asas monogami tersebut memilih untuk tidak melibatkan persetujuan dari isteri dengan cara menikah secara siri dan menikah massal sebagaimana contoh kasus yang diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian ini. Perbuatan seperti itu harus dihindari, karena dampak ke depannya cenderung banyak merugikan pihak perempuan sebagai para isteri dari pelaku poligami tersebut, baik dirugikan dalam segi hak-haknya yang seharusnya didapatkan maupun dari segi kedudukan hukum (*Legal standing*) bagi isteri yang dini-

kahi secara siri atau hanya secara sah dalam hukum agama dengan tidak menjalankan aturan-aturan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan pengecualian asas monogami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Meliala, Djaja S., 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW.*, Nuansa Aulia, Bandung

Internet

TangerangNews, 2010, "Pengadilan Melarang, Pria Poligami Nikah Massal". Dalam <http://tangerangnews.com/kotatangerang/read/3074/Pengadilan/2010>. Diunduh 29 Juli 2020

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2018, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Menteri/Sekretaris Negara R.I., Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975, Menteri/Sekretaris Negara R.I., Jakarta